



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yopi Arisandi Bin Rusman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/29 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Blok C No. 02 Rt. 07 Rw. 02
Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yopi Arisandi Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950,
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950,.

Dikembalikan kepada saksi **ILHAM KADAPI BIN M. ROPI**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam silver dengan lis hijau Nopol BG 5426 EF No. Mesin : 4D7-493333, No. Rangka : MH34D70027J493305.
- 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH.

Dikembalikan kepada Rusman melalui terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleadoo*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Depot Air Isi Ulang "DUA PUTRI" di Jalan Baturaja No.144 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa yang berangkat dari Kabupaten Lahat tiba di Kota Prabumulih dengan tujuan menemui teman terdakwa namun tidak berhasil bertemu, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan bermaksud pulang ke Kabupaten Lahat, kemudian saat dalam perjalanan pulang terdakwa melihat Rumah Makan lalu terdakwa berhenti kemudian memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah makan tersebut. Selanjutnya terdakwa memanggil penjual dirumah makan namun tidak ada sahutan dan saat itu terdakwa melihat Depot Air Isi Ulang "DUA PUTRI" di Jalan Baturaja No.144 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih yang berada tepat disebelah rumah makan dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat ada Handphone Android merk Advan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 yang saat itu dalam keadaan dicharger diatas meja kasir lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati handphone Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 dan mencabut charger dari handphone menggunakan tangan, lalu terdakwa memegang Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 tersebut dengan tangan kiri namun saat itu saksi Ilham yang kembali dari belakang depot mengatakan “*Kau Nak Maling?*” lalu terdakwa langsung meletakkan kembali Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 saksi Ilham keatas meja kasir sambil berkata “*idak kak, aku nak beli sayur*” karena tidak percaya dan melihat handphone saksi Ilham sudah bergeser dan terlepas dari chargernya saksi Ilham langsung memeluk terdakwa dari belakang dan berteriak memanggil bantuan dari masyarakat sekitar, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan **terdakwa YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Depot Air Isi Ulang “DUA PUTRI” di Jalan Baturaja No.144 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa yang berangkat dari Kabupaten Lahat tiba di Kota Prabumulih dengan tujuan menemui teman terdakwa namun tidak berhasil bertemu, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm



terdakwa dan bermaksud pulang ke Kabupaten Lahat, kemudian saat dalam perjalanan pulang terdakwa melihat Rumah Makan lalu terdakwa berhenti kemudian memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah makan tersebut. Selanjutnya terdakwa memanggil penjual dirumah makan namun tidak ada sahutan dan saat itu terdakwa melihat Depot Air Isi Ulang "DUA PUTRI" di Jalan Baturaja No.144 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih yang berada tepat disebelah rumah makan dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat ada Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 yang saat itu dalam keadaan dicharger diatas meja kasir lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati handphone Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 dan mencabut charger dari handphone menggunakan tangan, lalu terdakwa memegang Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 tersebut dengan tangan kiri namun saat itu saksi Ilham yang kembali dari belakang depot mengatakan "Kau Nak Maling?" lalu terdakwa langsung meletakkan kembali Handphone Android merk Advan 15C PLUS warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 saksi Ilham keatas meja kasir sambil berkata "idak kak, aku nak beli sayur" karena tidak percaya dan melihat handphone saksi Ilham sudah bergeser dan terlepas dari chargernya saksi Ilham langsung memeluk terdakwa dari belakang dan berteriak memanggil bantuan dari masyarakat sekitar, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **YOPI ARISANDI BIN RUSMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Kadapi Bin M. Ropi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban percobaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan aksi percobaan pencurian tersebut adalah terdakwa dan barang yang diambilnya adalah 1 (satu) unit Handphone android merk ADVAN 15C PLUS warna biru dongker milik saksi;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan saksi bisa mengetahuinya karena pada saat itu saksi baru selesai makan lalu saksi hendak mengambil air minum yang berada di belakang Meja kasir dan seketika saksi melihat terdakwa YOPI ARISANDI tersebut sedang memegang Handphone milik saksi yang waktu itu handphone tersebut saksi letakkan di atas meja kasir dengan posisi sedang di charger dan secara spontan saksi langsung meneriakkan “KAU NAK MALING ?” dan waktu itu respon Terdakwa kaget kemudian secara cepat Terdakwa langsung meletakkan kembali handphone itu diatas meja kasir;
- Bahwa sebelum kejadian, waktu itu Handphone tersebut saksi letakkan di atas Meja kasir dengan posisi sedang di charger kemudian telah dipegang/diambil oleh Terdakwa, karena saksi pergoki lalu dilepaskan kembali dari genggam tangan terdakwa dan handphone tersebut masih terletak di atas meja kasir namun posisinya sudah bergeser dari posisi semula sekitar lebih kurang 10 Cm dan terlihat sudah terlepas dari kabel chargernya;
- Bahwa selain saksi, ada orang yang melihat perbuatan terdakwa tersebut yaitu sdr FERI ANGGESTI dan HENDRAAls NENDUT;
- Bahwa saksi melihat terdakwa YOPI ARISANDI datang sendirian ke Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam silver dengan lis hijau, saksi lupa nomor platnya;
- Bahwa jarak antara Pondok belakang Depot air isi ulang “DUA PUTRI” dengan air minum yang berada di belakang Meja kasir tersebut sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Ilham tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP Android merk Advand 15C Plus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVAN 15C

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLUS warna biru dongker adalah benar HP milik saksi yang akan diambil oleh terdakwa akan tetapi tidak berhasil karena telah diketahui oleh saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol BG 5426 EF serta 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri Anggesti Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi tahu kejadian percobaan pencurian handphone milik saksi Ilham yang dilakukan oleh terdakwa;

–Bahwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah terdakwa dan barang yang diambilnya adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVAN 15C PLUS warna biru dongker milik saksi Ilham;

–Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel.Sukaraja Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan saya bisa mengetahuinya karena waktu itu saksi bersama sdr HENDRA als NENDUT berada di dalam kamar sambil bermain handphone(HP) lalu saksi sempat melihat dari kamar yang dindingnya dari kaca ada seorang laki-laki masuk ke dalam Depot air isi ulang “DUA PUTRI” tepatnya berada di sebelah kamar saksi, tak lama kemudian saksi mendengar teriakkan dari sdr ILHAM KADAPI meminta tolong dan saksi bersama sdr NENDUT langsung berlari ke Depot tersebut dan melihat sdr ILHAM KADAPI sedang memeluk seorang laki-laki tersebut sambil berkata “INI MALING” kemudian kami bersama mengamankan terdakwa tersebut;

–Bahwa sebelum kejadian, waktu itu Handphone tersebut ada di atas Meja kasir di dalam Depot air isi ulang dengan posisi sedang di charger lalu setelah kepergok oleh saksi Ilham, terdakwa melepaskan kembali dari tangannya 1 (satu) unit Handphone yang dicurinya ke atas meja tersebut namun sudah terlepas dari kabel chargernya;

–Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr HENDRAAls NENDUT ;

–Bahwa saksi melihat terdakwa YOPI ARISANDI datang sendirian ke Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja tersebut dengan menggunakan 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam silver dengan lis hijau, saksi lupa nomor platnya yang diparkirkannya didepan Depot tersebut;

–Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa melakukan percobaan pencurian barang tersebut sekitar lebih kurang 6 (enam) meter;

–Bahwa caranya terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi Ilham tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, tidak menggunakan alat bantu;

–Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Ilham tersebut;

–Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP Android merk Advand 15C Plus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVAN 15C PLUS warna biru dongker adalah benar HP milik saksi yang akan diambil oleh terdakwa akan tetapi tidak berhasil karena telah ketahuan oleh saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol BG 5426 EF serta 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendra Als. Nendut Bin Rokowi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi tahu kejadian percobaan pencurian HP milik saksi Ilham oleh terdakwa;

–Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel.Sukaraja Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan saksi bisa mengetahuinya karena waktu itu saksi bersama sdr FERI ANGGESTI berada di dalam kamar sambil bermain handphone (HP) lalu sdr FERI ANGGESTI melihat dari kamar yang dindingnya dari kaca ada seorang laki-laki masuk ke dalam Depot air isi ulang “DUA PUTRI” tepatnya berada di sebelah kamar tersebut, tak lama kemudian saksi mendengar teriakkan dari saksi Ilham meminta tolong dan saksi bersama sdr FERI ANGGESTI langsung berlari ke Depot tersebut dan melihat sdr ILHAM KADAPI sedang memeluk seorang laki-laki tersebut sambil berkata “INI MALING” kemudian kami bersama mengamankan terdakwa YOPI ARISANDI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa sebelum kejadian, Handphone tersebut ada di atas Meja kasir di dalam Depot air isi ulang dengan posisi sedang di charger lalu setelah kepergok oleh saksi Ilham, terdakwa melepaskan kembali dari tangannya 1 (satu) unit Handphone yang dicurinya ke atas meja tersebut namun sudah terlepas dari kabel chargernya;

–Bahwa saksi melihat terdakwa YOPI ARISANDI datang sendirian ke Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam silver dengan lis hijau, saksi lupa nomor platnya yang diparkirkannya didepan Depot tersebut;

–Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa melakukan percobaan pencurian barang tersebut sekitar lebih kurang 6 (enam) meter;

–Bahwa caranya terdakwa langsung mengambil Handphone milik sdr ILHAM KADAPI tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, tidak menggunakan alat bantu;

–Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut;

–Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP Android merk Advand 15C Plus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVAN 15C PLUS warna biru dongker adalah benar HP milik saksi yang akan diambil oleh terdakwa akan tetapi tidak berhasil karena telah ketahuan oleh saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol BG 5426 EF serta 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BG-5426-EF, rencananya hendak menemui teman terdakwa namun tidak bertemu lalu diperjalanan pulang terdakwa mau membeli makanan kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampirilah ke warung makan, lalu terdakwa memarkirkan Sepeda motor didepan warung makan yang bersebelahan dengan Depot air isi ulang "DUA PUTRI" itu, selanjutnya terdakwa melihat ada HP yang sedang tercas pada kabel charger lalu terdakwa mendekati HP tersebut dan pada saat terdakwa akan mencabut HP tersebut dari kabel chargernya tiba-tiba ada orang yang meneriaki maling dan langsung memegang terdakwa;

— Bahwa pada saat itu yang hendak terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVAN 15C PLUS warna biru dongker dan terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan cara terdakwa memulai perbuatannya yaitu terdakwa mendekati 1 (satu) unit Handphone yang waktu itu sedang di charger yang terletak diatas meja lalu terdakwa cabut kabel chargernya dan Handphone tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan alat bantu apapun, akan tetapi belum berhasil terdakwa mengambil HP tersebut terdakwa telah diteriaki maling dan telah ditangkap oleh saksi korban Ilham;

— Bahwa setelah handphone/HP tersebut terdakwa pegang seketika terdakwa terlihat oleh pemilik HP tersebut lalu HP tersebut terdakwa lepaskan dari genggamannya terdakwa lalu terdakwa diteriaki maling oleh si pemilik Handphone kemudian terdakwa ditangkap oleh warga sekitar;

— Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa adalah milik orang tua terdakwa;

— Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Ilham untuk mengambil HP tersebut;

— Bahwa terdakwa sudah pernah dipenjara dalam kasus pencurian juga;

— Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP Android merk Advan 15C Plus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android merk ADVAN 15C PLUS warna biru dongker adalah benar HP milik saksi Ilham yang akan diambil oleh terdakwa akan tetapi tidak berhasil karena telah diketahui oleh saksi Ilham, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol BG 5426 EF serta 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Advan 15 C Plus warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Advan 15 C Plus warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam silver dengan lis hijau Nopol BG 5426 EF No. Mesin : 4D7-493333 No. Rangka : MH34D70027J493305.
4. 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari saksi Ilham Kadapi Bin M. Ropi dan dari terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 306/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 15 Oktober 2018 dan Penetapan Nomor : 304/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 15 Oktober 2018 yangmana dipersidangan barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan percobaan pencurian HP merk Advand milik saksi korban Ilham;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BG-5426-EF dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan warung makan yang bersebelahan dengan Depot air isi ulang “DUA PUTRI” tempat dimana saksi korban Ilham meletakkan HP nya untuk dicas, selanjutnya terdakwa melihat ada HP yang sedang tercas pada kabel charger tersebut, lalu terdakwa mendekati HP tersebut dan pada saat terdakwa akan mencabut HP tersebut dari kabel chargernya tiba-tiba saksi korban Ilham meneriaki terdakwa “maling” dan langsung memegang terdakwa, sehingga Terdakwa langsung meletakkan kembali handphone tersebut diatas meja kasir, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa HP merk Advand milik saksi korban Ilham tersebut belum sempat berpindah ke tangan terdakwa atau belum dapat dikuasai oleh terdakwa dengan sepenuhnya karena perbuatan terdakwa tersebut sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi korban Ilham;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil HP milik saksi korban Ilham tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barangsiapa;
- 2). Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Yopi Arisandi Bin Rusman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Kadapi, keterangan saksi Feri Anggesti dan keterangan saksi Hendra yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang “DUA PUTRI” di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dan kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan warung makan yang letaknya bersebelahan dengan depot air minum, selanjutnya terdakwa menuju handphone milik saksi Ilham yang sedang di cas pada kabel charger yang ada dimeja kasir depot air minum, pada saat itu saksi Ilham baru selesai makan sedangkan saksi Feri Anggesti dan saksi Hendra sedang berada di kamar depot air minum dan sedang bermain HP, pada saat saksi Ilham hendak mengambil air minum yang berada di belakang Meja kasir saksi Ilham melihat Terdakwa tersebut sedang memegang Handphone milik saksi Ilham yang pada saat itu saksi Ilham letakkan di atas meja kasir dengan posisi sedang di charger dan secara spontan saksi Ilham langsung meneriakan kepada terdakwa "KAU NAK MALING ?" dan waktu itu respon Terdakwa kaget kemudian secara cepat Terdakwa langsung meletakkan kembali handphone milik saksi Ilham tersebut diatas meja kasir, namun posisinya sudah bergeser dari posisi semula sekitar lebih kurang 10 Cm dan terlihat sudah terlepas dari kabel chargernya, selanjutnya saksi Ilham memegang terdakwa dan meminta tolong kemudian datanglah saksi Feri Anggesti dan saksi Hendra, lalu saksi Ilham mengatakan bahwa terdakwa akan mencuri HP milik saksi Ilham, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang "DUA PUTRI" di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa akan mencuri HP milik saksi korban Ilham akan tetapi ketahuan saksi korban Ilham, dan kejadian tersebut berawal saat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BG-5426-EF, rencananya hendak menemui teman terdakwa namun tidak bertemu lalu diperjalanan pulang terdakwa mau membeli makanan kemudian terdakwa mampirilah ke warung makan, lalu terdakwa memarkirkan Sepeda motor didepan warung makan yang bersebelahan dengan Depot air isi ulang "DUA PUTRI", selanjutnya terdakwa melihat ada HP yang sedang tercas pada kabel charger lalu terdakwa mendekati HP tersebut dan pada saat terdakwa akan mencabut HP tersebut dari kabel chargernya tiba-tiba ada orang yang meneriaki maling dan langsung memegang terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa barang milik saksi Ilham berupa satu unit handphone merk advan yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di cas oleh saksi Ilham pada kabel charger belum sempat berpindah tangan ke terdakwa atau belum berada pada kekuasaan terdakwa, dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu** dalam Pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal ini tidak terpenuhi maka unsur pasal selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primer dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan tersebut diambil alih serta secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2). Unsur Mengambil Barang Sesuatu dan

5). Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam



kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu ini merupakan unsur pokok mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan oleh karena dalam dakwaan subsidier Pasal 362 di junctokan dengan Pasal 53 ayat (1) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur mengambil barang sesuatu ini sekaligus atau bersamaan dengan unsur Pasal 53 ayat (1) yaitu "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Kadapi, keterangan saksi Feri Anggesti dan keterangan saksi Hendra yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang "DUA PUTRI" di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dan kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan warung makan yang letaknya bersebelahan dengan depot air minum, selanjutnya terdakwa menuju handphone milik saksi Ilham yang sedang di cas pada kabel charger yang ada dimeja kasir depot air minum, pada saat itu saksi Ilham baru selesai makan sedangkan saksi Feri Anggesti dan saksi Hendra sedang berada di kamar depot air minum dan sedang bermain HP, pada saat saksi Ilham hendak mengambil air minum yang berada di belakang Meja kasir saksi Ilham melihat Terdakwa tersebut sedang memegang Handphone milik saksi Ilham yang pada saat itu saksi Ilham letakkan di atas meja kasir dengan posisi sedang di charger dan secara spontan saksi Ilham langsung meneriakan kepada terdakwa "KAU NAK MALING ?" dan waktu itu respon Terdakwa kaget kemudian secara cepat Terdakwa langsung meletakkan kembali handphone milik saksi Ilham tersebut diatas meja kasir, namun posisinya sudah bergeser dari posisi semula sekitar lebih kurang 10 Cm dan terlihat sudah terlepas dari kabel chargernya, selanjutnya saksi Ilham memegang terdakwa dan meminta tolong kemudian datanglah saksi Feri Anggesti dan saksi Hendra, lalu saksi Ilham mengatakan bahwa terdakwa akan mencuri HP milik saksi Ilham, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Depot air isi ulang "DUA PUTRI" di Jl.Baturaja No.144 Rt.01/01 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih



Selatan Kota Prabumulih, terdakwa akan mencuri HP milik saksi korban Ilham akan tetapi ketahuan saksi korban Ilham, dan kejadian tersebut berawal saat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BG-5426-EF, rencananya hendak menemui teman terdakwa namun tidak bertemu lalu diperjalanan pulang terdakwa mau membeli makanan kemudian terdakwa mampirilah ke warung makan, lalu terdakwa memarkirkan Sepeda motor didepan warung makan yang bersebelahan dengan Depot air isi ulang "DUA PUTRI", selanjutnya terdakwa melihat ada HP yang sedang tercas pada kabel charger lalu terdakwa mendekati HP tersebut dan pada saat terdakwa akan mencabut HP tersebut dari kabel chargernya tiba-tiba ada orang yang meneriaki maling dan langsung memegang terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa barang milik saksi Ilham berupa satu unit handphone merk advan yang sedang di cas oleh saksi Ilham pada kabel charger belum sempat berpindah tangan ke terdakwa atau belum berada pada kekuasaan terdakwa, atau dengan kata lain perbuatan/tindakan terdakwa yang mengambil satu unit handphone milik saksi Ilham tersebut tidak selesai/belum selesai karena pada saat terdakwa baru memegang HP milik saksi Ilham, terdakwa sudah ketahuan oleh saksi Ilham dan akhirnya ditangkap massa dan tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan karena keinginan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu" dan unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" memiliki pengertian bahwa Barang yang diambil haruslah dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi Barang tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa satu unit HP merk Advan yang akan diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Ilham;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam usahanya mengambil satu unit HP merk Advan milik saksi Ilham dilakukan dengan tujuan untuk dapat memiliki atau dapat berbuat terhadap HP tersebut seolah-olah terdakwa sebagai pemilik HP tersebut, dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam usahanya mengambil HP merk Advan milik saksi Ilham tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ilham, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak pemilik HP tersebut yaitu saksi Ilham, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Advan 15 C Plus warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Advan 15 C Plus warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950 dipersidangan terbukti sebagai barang milik saksi korban Ilham yang hendak dicuri oleh terdakwa dan bukan merupakan barang hasil kejahatan ataupun alat kejahatan serta oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam silver dengan lis hijau Nopol BG 5426 EF No. Mesin : 4D7-493333 No. Rangka : MH34D70027J493305 dan 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH dipersidangan terbukti sebagai kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian dan bukan merupakan barang hasil kejahatan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yopi Arisandi Bin Rusman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Yopi Arisandi Bin Rusman** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yopi Arisandi Bin Rusman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan Pencurian**".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yopi Arisandi Bin Rusman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Advan 15 C Plus warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Advan 15 C Plus warna putih dengan IMEI 1 : 354065080672954 IMEI 2 : 354065080872950;Dikembalikan kepada saksi Ilham Kadapi Bin M. Ropi.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam silver dengan lis hijau Nopol BG 5426 EF No. Mesin : 4D7-493333 No. Rangka : MH34D70027J493305.

– 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk TRITECH.

Dikembalikan kepada Rusman melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWARMAN, S.H.